



**PUTUSAN**

Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi alias Surya bin Tompo.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang VIII No.23 RT.001/008 Kel.  
Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suryadi alias Surya bin Tompo ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/34/RES.4.2/VIII/2021/S.Tpk tanggal 03 Agustus 2021.

Terdakwa Suryadi Alias Surya Bin Tompo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., dkk berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2021 Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidier 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah sarung tangan kain, dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah ungu seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Primair:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kebon Bawang VIII No.23 RT.001/008 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO membeli narkotika jenis kristal/sabu kepada Sdr. ALAI (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 ½ gram seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di pinggir Rel Kereta Api yang beada di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi paketan kecil yang dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah menjual beberapa paket kepada pembeli kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Bawang VIII No.23 RT.001/008 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok yakni saksi ERICKSON R MARPAUNG, saksi DZULKIFLI SAPUTRA dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah sarung tangan kain, uang tunai sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna merah ungu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis kristal/sabu dari Sdr. ALAI, dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa membeli, menjual, menerima atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3429/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidiar:**

Bahwa ia, Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kebon Bawang VIII No.23 RT.001/008 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Bawang VIII No.23 RT.001/008 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok yakni saksi ERICKSON R MARPAUNG, saksi DZULKIFLI SAPUTRA karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah sarung tangan kain, uang tunai sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna merah ungu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi. Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3429/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERICKSON ROMULO PAMALUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 23:00 WIB di Jalan Kebon Bawang VIII No. 23 RT. 001/008 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah ditemukan shabu-shabu”;
  - Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA sedang observasi wilayah, mereka mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak menjelaskan identitasnya, bahwa lokasi di Jalan Kebon Bawang VIII No. 23 RT. 001/008 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selalu melayani pembelinya di dekat besi portal yang berada di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut dan mencurigai Terdakwa dilakukan penggeledahan di warung depan di rumah Terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan dan atas keterangan Terdakwa di portal besi yang berjarak kurang lebih 2 ½ (dua setengah) meter dari depan rumah Terdakwa, ditemukan sebuah sarung tangan kain yang diselipkan di dudukan besi portal, yang kemudian setelah dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengecekan isi dari dalam sarung tangan kain tersebut, terdapat 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal atau shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa mengaku meletakkan atau menaruh 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal atau shabu-shabu di dalam sebuah sarung tangan kain yang diselipkan pada dudukan besi portal yang berjarak kurang lebih 2 ½ (dua setengah) meter dari depan rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 19:00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sempat berusaha melarikan diri pada saat itu, namun Terdakwa dapat diamankan oleh saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA, dan ketika diperlihatkan Terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal atau shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari nama panggilan yaitu Sdr. ALAI (belum tertangkap).

- Bahwa setelah ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa, 4 (empat) plastik klip bening berisi jenis kristal atau sabu-sabu memiliki berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram bruto;

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA melakukan pengembangan dengan cara pergi ke pinggir rel kereta daerah Kampung Bahari Tanjung Priok untuk mencari penjual shabu seorang laki-laki yang memiliki nama sebutan yaitu Sdr. ALAI, namun keberadaannya tidak ditemukan di lokasi tersebut, dan untuk selanjutnya tetap melakukan penyelidikan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana menjual jenis kristal atau shabu-shabu, adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang membeli jenis kristal atau shabu-shabu pada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bulan sejak dari bulan Juni 2021;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal atau shabu-shabu, sarung tangan kain, uang tunai sebesar Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna Merah-Ungu diamankan ke Polsek Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.



2. Saksi DZULKIFLI SAPUTRA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi ERICKSON ROMULO PAMALUNG telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 23:00 WIB di Jalan Kebon Bawang VIII No. 23 RT. 001/008 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah ditemukan kristal atau shabu-shabu”;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama saksi ERICKSON ROMULO PAMALUNG sedang observasi wilayah, mereka mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak menjelaskan identitasnya, bahwa dilokasi Jalan Kebon Bawang VIII No. 23 RT. 001/008 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli jenis kristal atau shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selalu melayani pembelinya di dekat besi portal yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi ERICKSON ROMULO PAMALUNG melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut dan mencurigai Terdakwa dilakukan pengeledahan di warung depan di rumah Terdakwa, dan pada saat melakukan pengeledahan dan atas keterangan Terdakwa di portal besi yang berjarak kurang lebih 2 ½ (dua setengah) meter dari depan rumah Terdakwa, ditemukan sebuah sarung tangan kain yang diselipkan di dudukan besi portal, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan isi dari dalam sarung tangan kain tersebut, terdapat 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal atau shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha melarikan diri pada saat itu, namun Terdakwa dapat diamankan oleh saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA, dan ketika diperlihatkan Terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening yang berisi kristal atau shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari nama panggilan yaitu Sdr. ALAI (belum tertangkap).
- Bahwa setelah ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa, 4 (empat) plastik klip bening berisi jenis kristal atau shabu-shabu memiliki berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram bruto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi bersama saksi DZULKIFLI SAPUTRA melakukan pengembangan dengan cara pergi ke pinggir rel kereta daerah Kampung Bahari Tanjung Priok untuk mencari penjual shabu seorang laki-laki yang memiliki nama sebutan yaitu Sdr. ALAI, namun keberadaannya tidak ditemukan di lokasi tersebut, dan untuk selanjutnya tetap melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana menjual jenis kristal atau shabu-shabu, adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang membeli jenis kristal atau shabu-shabu pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bulan sejak dari bulan Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal atau shabu-shabu, sarung tangan kain, uang tunai sebesar Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna Merah-Ungu diamankan ke Polsek Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium berupa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3429/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 23:00 WIB didepan rumahnya atau di depan warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Jalan Kebon Bawang VIII Nomor 23 RT. 01/08

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena ditemukan jenis kristal atau shabu-shabu”;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 23:00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di depan warung kopi miliknya, lalu datang anggota kepolisian untuk mengamankan diri Terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan warung kopi miliknya, tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya, interogasi dilakukan pada diri Terdakwa dan pencarian berdasarkan informasi sebelumnya di sekitar depan rumah/ warung kopi milik Terdakwa, terdapat besi portal yang dibuat untuk menutup jalan, dengan jarak antara warung kopi miliknya dan portal tersebut yaitu kurang lebih 2 ½ (dua setengah) meter dan hasilnya ditemukan barang bukti pada dudukan portal besi berupa 4 (empat) plastik klip bening berisi jenis kristal atau shabu-shabu yang sebelumnya telah disimpan dalam sebuah sarung tangan kain.

- Bahwa barang bukti tersebut lalu diperlihatkan pada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyelipkan sebuah sarung tangan yang berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi jenis kristal atau shabu-shabu adalah Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan disaksikan oleh Terdakwa ternyata beratnya kurang lebih 1,13 (satu koma tiga belas) gram bruto;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. ALAI (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa membeli jenis kristal atau shabu-shabu dari Sdr. ALAI (belum tertangkap) sebanyak kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto seharga kurang lebih Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 18:00 WIB di pinggir rel kereta api yang berada di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa telah membeli jenis kristal atau shabu-shabu dari Sdr. ALAI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan masing-masingnya selalu kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto. Selain itu, Terdakwa juga membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal atau shabu-shabu dari orang yang ada di pinggir rel kereta api;

- Bahwa Terdakwa telah menjual jenis kristal atau shabu-shabu yang telah dibelinya, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kepada para

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggannya, di antaranya yaitu: Sdr. HERMAN (belum tertangkap), Sdr. PALOP (belum tertangkap), dan Sdr. YADI (belum tertangkap);

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto, terlebih dahulu diracik oleh Terdakwa dalam bentuk paketan-paketan kecil yang terdiri dari paketan harga Rp100.000 (seratus ribu) rupiah, Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, hingga paketan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh untung dari setiap menjual 1 ½ (satu setengah) gram bruto jenis kristal atau shabu-shabu yaitu kurang lebih Rp400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada pelanggannya yang bernama Sdr. HERMAN, dan terakhir kali menjualnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada pelanggannya yang bernama Sdr. PALOP, dan terakhir kali menjualnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga kurang lebih Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 18:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada pelanggannya yang bernama Sdr. YADI, dan terakhir kali menjualnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga kurang lebih Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 19:00 WIB, dan paketan seharga Rp100.000 (seratus ribu) rupiah sekitar pukul 20:00 WIB;
- Bahwa Sdr. ALAI memiliki ciri-ciri yaitu seorang laki-laki, tinggi kurang lebih 180 cm, badan kurus, kulit hitam, rambut botak warna hitam, usia kurang lebih 30 tahun, logat bahasa bicara Jakarta, dan alamat rumah tidak diketahui namun Terdakwa menemuinya di pinggir rel kereta api beralamat Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara. Adapun Sdr. HERMAN memiliki ciri-ciri yaitu seorang laki-laki, tinggi kurang lebih 165 cm, badan sedang, kulit sawo matang, rambut cepak warna hitam, usia kurang lebih 50 tahun, logat bahasa bicara Jakarta, dan alamat rumahnya tidak diketahui Terdakwa. Sedangkan Sdr. PALOP memiliki ciri-ciri yaitu seorang laki-laki, tinggi kurang lebih 180 cm, badan gemuk, kulit sawo matang, rambut keriting warna hitam, usia kurang lebih 29 tahun, logat bahasa bicara Jakarta, dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat rumahnya tidak diketahui Terdakwa. Terakhir, Sdr. YADI memiliki ciri-ciri yaitu seorang laki-laki, tinggi kurang lebih 150 cm, badan gemuk, kulit sawo hitam, rambut botak, usia kurang lebih 24 tahun, logat bahasa bicara Jakarta, dan alamat rumahnya tidak diketahui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari kain, 4 (empat) plastik klip bening berisi jenis kristal atau sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sarung tangan lalu disimpan padaudukan besi portal, uang tunai sebesar kurang lebih Rp860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) rupiah yang diamankan dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan Terdakwa terhadap jenis kristal atau sabu-sabu, dan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG kombinasi warna merah-ungu adalah sarana untuk komunikasi pada saat berjualan jenis kristal atau sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang pengembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi serta tidak bekerja dibidang pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual shabu-shabu
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) buah sarung tangan kain;
3. Uang tunai sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah-ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 karena ditemukan shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/shabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram didalam sarung tangan yang terbuat dari kain tersimpan pada dudukan besi portal, 1 (satu) buah sarung tangan kain, uang tunai sebesar Rp860.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah-ungu;

- Bahwa jika ada pelanggannya yang membeli Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu darinya, maka Terdakwa menuju ke portal besi yang berada di depan rumahnya lalu mengambilnya shabu sesuai dengan jumlah harga yang dibeli oleh para pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. ALAI (DPO) seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 ½ gram brutto, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 18:00 WIB di pinggir rel kereta api yang berada di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara; ;
- Bahwa setelah dibeli lalu Terdakwa racik dengan paketan dengan harga Rp100.000 (seratus ribu) rupiah, Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah, hingga paketan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh untung dari setiap menjual 1 ½ (satu setengah) gram bruto Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu yaitu kurang lebih Rp400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kepada para pelanggannya, di antaranya yaitu: Sdr. HERMAN (belum tertangkap), Sdr. PALOP (belum tertangkap), dan Sdr. YADI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu dari Sdr. ALAI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan masing-masingnya selalu kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto. Selain itu, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu dari orang yang ada di pinggir rel kereta api;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis kristal atau sabu-sabu, adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dari shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3429/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang tersimpan didudukan besi portal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Tanjung Priok guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama SURYADI alias SURYA bin TOMPO, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini





tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SURYADI alias SURYA bin TOMPO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud membeli adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”. (kbbi.kemdikbud.go.id).

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu-sabu dari ALAI sebanyak kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto melalui pembayaran dengan uang tunai Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 18:00 WIB di pinggir rel kereta api yang berada di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang bahwa terungkap pula fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3429/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan penafsiran gramatikal, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika dari ALAI sebanyak kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram bruto melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan "*membeli*" Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sah tidaknya secara hukum mengenai alas hak yang dimiliki Terdakwa atas perbuatannya "*membeli*" Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu, terungkap pula fakta bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang "*membeli*" Narkotika Golongan I dari Sdr. ALAI secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang "*membeli*" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram telah terungkap fakta adalah Narkoba yang dilarang beredar secara bebas, demikian juga 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah-ungu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain adalah alat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, maka seluruhnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), terungkap fakta adalah hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi alias Surya bin Tompo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah sarung tangan kain, dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah ungu seluruhnya dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Octavianus, S.H., M.H., dan Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

David Sidabalok, S.H